

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hukum Islam

Hukum Islam atau biasa dikenal dengan sebutan *fiqh* adapun kata *fiqh* secara bahasa artinya “mengetahui, memahami sesuatu”. Hukum Islam *fiqh* sebagai sebuah ketentuan, secara umum terdiri dari dua kelompok hukum Islam, yakni ibadah dan muamalah. Walaupun demikian, pengelompokan tersebut selain bersifat rancu, juga kurang lengkap. Bersifat rancu karena banyak materi hukum Islam bersatu dalam kedua kategori tersebut, misalnya wasiat. Bersifat kurang lengkap, karena banyak materi hukum Islam yang tidak termasuk dalam salah satu kategori tersebut, misalnya waris, *jinayah*, *munakahah* dan lain-lain.<sup>11</sup>

Hukum islam merupakan hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam mempersiapkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Karenanya hukum Islam mengatur dan mencakup mengenai perilaku manusia di dunia dan berbagai aspek kehidupan. Perbuatan manusia merupakan objek kajian *fiqh*. Dalam pembahasannya mencakup segala aspek, maka *fiqh* dibagi menjadi dua, yaitu *satu* Fiqih Ibadah merupakan segala perbuatan manusia yang dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. *Kedua*, Fiqih Muamalah yakni segala permasalahan ataupun kegiatan manusia yang berkaitan dengan sesama manusia dalam memenuhi kehidupan di dunia.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ria, Rahmi Wati dan Muhamad Zulfikar, Ilmu Hukum Islam (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017), 1-2.

<sup>12</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 6.

Hukum Islam sendiri adalah salah satu hukum positif yang berlaku dan menjadi tata hukum di Indonesia. Hukum Islam ditaati dan dilakukan oleh umat Islam yang di Indonesia sendiri memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam.

## B. Jual Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa jual beli merupakan pertukaran secara mutlak. Sedangkan dalam syariat jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, atau barang dengan harta, dan barang dengan barang dengan dilandasi rasa saling rela. Dalam jual beli maka terjadi pemindahan kepemilikan barang yang diperjual belikan.<sup>13</sup>

Seperti yang tertera dalam Al-Qur'an Surah Al-Fathir ayat 29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ  
سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Syaikh Al-Qalyubi yang dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam, Jual beli adalah akad saling mengganti dengan harta yang mengakibatkan perpindahan hak

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 67.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-Qr'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Tangerang Selatan: KALIM, 2016), 700.

kepemilikan pada satu benda atau manfaat yang tidak ada tempo waktunya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.<sup>15</sup>

Secara istilah, banyak ulama yang mendefinisikan mengenai jual beli, diantaranya yaitu:<sup>16</sup>

a) Menurut Hanafiyah, jual beli memiliki dua arti yakni arti khusus dan arti umum.

1. Arti Khusus

Secara khusus jual beli merupakan menukar benda dengan dua mata uang khusus (dapat berupa emas dan perak) atau semacamnya.

2. Arti Umum

Jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta yang dimasukkan yakni harta yang mencakup zat (barang) atau uang.

b) Malikiyah

1. Arti Khusus

Jual beli secara khusus adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

---

<sup>15</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mumalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 24.

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 175.

## 2. Arti Umum

Sebagaimana halnya pendapat ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah juga mendefinikan bahwa jual beli merupakan akad mu'awadhah.<sup>17</sup>

### c) Syafi'iyah

Menurut pendapat Syafi'iyah jual beli adalah suatu akad yang mengandung unsur tukar menukar harta dengan harta dengan ketentuan yang akan diuraikan nantinya untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.<sup>18</sup>

### d) Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat mengenai jual beli, bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan yang sesuai dengan syara' dan telah disepakati.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong diantara sesama manusia merupakan suatu akad yang diperbolehkan dalam Islam berdasarkan al-Qur'an, Sunnah serta Ijma' para ulama. Adapun dasar hukum jual beli diantaranya:

---

<sup>17</sup> Ibid, 176.

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 176.

a) al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ  
رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.<sup>19</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ  
الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya:

wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Q.S Al-Baqarah (2) : 168)

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-Qr'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Tangerang Selatan: KALIM, 2016), 69.

## b) Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ  
 أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ"  
 (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya:

Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a, Nabi SAW pernah ditanya, 'Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda, 'Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang baik'.<sup>20</sup>  
 (HR. Al Bazar Shahih al-Hakim)

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

Hanyalah jual beli itu (sah) apabila saling ridha diantara kalian.  
 (HR. Ibn Majjah, Ibn Hibban, al-Baihaqi)

## c) Ijma'

Isi kandungan dalam al-Qur'an, Sunnah dan Ijma', para ulama menyatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Namun, pada keadaan tertentu, hukum jual beli dapat berubah. Seperti pendapat dari Imam al-Ghazali yang dikutip oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam, berpendapat bahwa jual beli dapat menjadi haram apabila menjual anggur kepada orang yang terbiasa membuat arak, atau yang lainnya.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min 'Adallatil Ahkam* (Bairut: Darul Kutub al Ilmiyah, 1989), 158.

<sup>21</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, 89-90.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya terdiri dari ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik secara ucapan ataupun perbuatan.<sup>22</sup>

Adapun rukun jual beli ada tiga, diantaranya yaitu:

- 1) Pihak yang berakad. Yakni terdiri dari penjual dan pembeli.
- 2) Objek akad atau barang dan harga.
- 3) Ijab qabul (Kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan oleh penjual dan pembeli).<sup>23</sup>

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat, diantaranya:

- 1) Adanya orang yang berakad atau al-muta'qidain (terdiri dari penjual dan pembeli).
- 2) Adanya sighat (lafadz ijab dan qabul).
- 3) Adanya barang yang diperjual belikan.
- 4) Adanya nilai tukar pengganti barang, dapat berupa uang.

Rukun tersebut haruslah terpenuhi ketika akan melakukan transaksi jual beli. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka transaksi jual yang dilakukan tidaklah sah.

Adapun syarat-syarat dalam transaksi jual beli yang harus terpenuhi diantaranya yaitu:

---

<sup>22</sup> Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 78.

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 70.

### 1) Syarat-Syarat Orang yang Berakad

Para ulama fiqh sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli haruslah memenuhi syarat jual beli, diantaranya:

- a) Berakal sehat, seorang yang melakukan transaksi jual beli haruslah memiliki akal yang sehat, sehingga ketika melakukan transaksi jual beli dalam keadaan sadar. Tidaklah sah jual beli yang dilakukan oleh orang yang akalnya tidak sehat atau gila.
- b) Atas dasar suka sama suka, dalam melakukan jual beli dilakukan atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli.
- c) Yang melakukan akad jual beli adalah orang yang berbeda. Seseorang tidak bisa bertindak sebagai penjual dan pembeli dalam waktu yang sama dan bersamaan.<sup>24</sup>

### 2) Syarat-Syarat Sah Jual Beli

Atas kesepakatan para ulama, bahwa jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Jual beli yang terhindar dari cacat, seperti jenis barang yang diperjualbelikan tersebut tidak diketahui, baik secara kualitas, kuantitas ataupun kualitasnya, ataupun yang lainnya.
- b) Apabila barang yang diperjualbelikan tersebut merupakan benda bergerak, maka barang tersebut bisa langsung dikuasai oleh pembeli dengan harga barang dikuasai penjual. Adapun

---

<sup>24</sup> Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis* (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), 78.



barang yang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah terjadinya ijab dan qabul atau sesuai dengan kebiasaan di tempat tersebut.<sup>25</sup>

Syarat terlaksananya akad terbagi menjadi dua, yaitu:

- a) Jual beli nafidz adalah akad jual beli yang dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat dan dilakukan oleh orang yang cakap dan mempunyai kewenangan melakukan akad, sehingga akad yang dilakukan menjadi sah.
- b) Jual beli mauquf adalah akad jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi nafidz yakni bukan milik dan tidak memiliki kuasa untuk melakukan akad seperti halnya jual beli fudul (menjual milik orang lain tanpa adanya izin).<sup>26</sup>

### 3) Syarat Sahnya Akad Jual Beli

Adapun syarat-syarat sahnya jual beli yang terkait akad yaitu:

- a) Orang yang melakukan akad telah baligh dan berakal.
- b) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila ijab dan qabul tidak sesuai maka transaksi jual beli yang dilakukan tidaklah sah.
- c) Ijab dan qabul yang dilakukan dalam satu tempat atau majelis.<sup>27</sup>

### 4) Syarat-Syarat Barang Yang Diperjual Belikan

Syarat-syarat barang yang sah diperbolehkan yakni:

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Sidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Pres Media Group, 2010), 77.

<sup>26</sup> Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah* (Makassar: Alaudin University Pers, 2013), 36.

<sup>27</sup> Wahab al-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 240.

- a) Barang yang diperjualbelikan haruslah barang yang suci.
- b) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri, bukan milik orang lain.
- c) Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang memiliki manfaat.
- d) Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang jelas dapat diketahui jenis dan bentuknya dan dapat dikuasai.
- e) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.<sup>28</sup>

#### 4. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Adapun kewajiban penjual dan pembeli yang terdapat pada KUHPerdara Bab V Tentang jual beli mengenai kewajiban-kewajiban penjual dan pembeli, diantaranya sebagai berikut:

- a) Bahwa penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang.
- b) Sedangkan kewajiban dari pembeli yakni membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Sedangkan hak penjual dan pembeli yaitu:

- a) Hak penjual adalah menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli.
- b) Hak dari pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya dari pihak penjual.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> MS. Wawan Djunaedi, *Fiqih* (Jakarta: Listafariska Putra, 2008), 98.

<sup>29</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jogjakarta: Laksana, 2004), 303-315.

## 5. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan perukarannya dibagi menjadi empat macam, yaitu:

- a) Jual beli salam (pesanan). Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yang mana jual beli tersebut terlebih dahulu menyerahkan uang muka kemudian baru barangnya bisa diserahkan.
- b) Jual beli muqayadhah (barter) adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang.
- c) Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti halnya uang.
- d) Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti menukar uang perak dengan uang emas.<sup>30</sup>

Apabila ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, menurut Imam Taqiyuddin jual beli dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian aialah jual beli salam (pesanan).

---

<sup>30</sup> Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 65.

- 3) Jual beli benda yang tidak ada merupakan jual beli yang dilarang dalam Islam, karena barang yang diperjualbelikan tidak tentu dan tidak diketahui, sehingga mengawatirkan bahwa barang yang diperjual belikan merupakan barang curian ataupun barang yang berbahaya.

#### 6. Jual Beli Barang yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang yakni jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah, yakni jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Selain itu jual beli yang sah tetapi dilarang yakni jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat jual beli namun ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

- 1) Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Seperti halnya:
  - a) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Seperti berhala, bangkai dan lainnya.
  - b) Jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang diperjualbelikan bersifat spekulasi atau samar-samar. Baik samar dalam hal barangnya, harganya, kadarnya, dan lainnya.
  - c) Jual beli bersyarat yakni jual beli yang ijab dan qabulnya dikaitkan dengan syarat tertentu atau ada unsur yang dapat merugikan.
  - d) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan (hal yang buruk, tidak baik).

- e) Jual beli yang dilarang karena dianiaya. Segala bentuk transaksi jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya tidak diperbolehkan atau haram.
  - f) Jual beli muhaqalah yaitu menjual tanam-tanaman yang masih berada di sawah atau ladang. Hal tersebut dilarang karena jual beli tersebut masih samar-samar.
  - g) Jual beli mukhadharah yaitu menjual buah-buahan yang masih belum bisa dipanen.
- 2) Jual beli terlarang karena ada faktor yang merugikan pihak lainnya, yaitu:
- a) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar.
  - b) Jual beli dengan menghadapi dagangan dilur pasar/kota.
  - c) Membeli barang dengan memborong dengan tujuan untuk ditimbun, kemudian hari akan diperjual belikan dengan harga yang tidak wajar dikarenakan kelangkaan barang tersebut.
  - d) Jual beli barang rampasan atau curian.<sup>31</sup>

## C. Akad

### 1. Pengertian Akad

Akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Ijab dan qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua pihak atau lebih. Ijab-

---

<sup>31</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenasa Media Group, 2010), 80-87.

qabul dapat berupa ucapan, tulisan dan dengan isyarat.<sup>32</sup> Tujuan akad yakni pindahnya kepemilikan barang kepada pembeli dengan adanya penyerahan harga jual.

## 2. Macam-Macam Akad

Menurut ulama fiqh pembagian akad bisa dibagi dari berbagai sudut pandang, diantaranya yakni dari aspek keabsahan menurut syara':

### a) Akad Shahih

Jual beli sah, yaitu jual beli yang terpenuhinya rukun dan syaratnya. Dengan demikian segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu berlaku kepada kedua belah pihak.<sup>33</sup>

### b) Akad *Bathil*

Menurut Hanafiyah, akad *bathil* adalah akad yang rusak (tidak terpenuhi) rukun atau objeknya, atau akad yang tidak disyariatkan dengan adanya dan tidak pula sifatnya.<sup>34</sup> Hukum akad *bathil* yakni akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, diantaranya:<sup>35</sup>

- 1) Akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar'i (secara syar'i tidak pernah dianggap ada), dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apapun. Selain itu para pihak tidak dapat menuntut kepada yang lain untuk melaksanakan akad

<sup>32</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 44.

<sup>33</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, Cet. II), 106.

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), 198.

<sup>35</sup> Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 246-247.

tersebut. begitupun pembeli tidak dapat menuntut penyerahan barang dan penjual tidak dapat menuntut harga.

- 2) Apabila telah dilaksanakan oleh para pihak, akad *bathil* itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakan akad *bathil* tersebut.
- 3) Akad *bathil* tidak berlaku pembedaan dengan cara memberi alasan, seperti karena transaksi tersebut didasarkan pada akad yang sebenarnya tidak ada secara syar'i dan juga karena pembedaannya hanya berlaku terhadap akad *mauqūf*.
- 4) Akad *bathil* tidak perlu di *fāsakh* (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak awal adalah batal dan tidak pernah ada. Setiap pihak yang berkepentingan dapat berpegang kepada kebatalan itu, seperti pembeli berpegang terhadap kebatalan dalam berhadapan dengan penjual dan penjual berhadapan dengan pembeli.
- 5) Ketentuan lewat waktu (*at-taqadum*) tidak berlaku terhadap kebatalan. Apabila seseorang melakukan akad jual beli tanah dan akad itu batal. Penjual tidak menyerahkan tanah itu kepada pembeli, kemudian lewat waktu puluhan tahun, dimana pembeli menggugat kepada penjual untuk menyerahkan tanah tersebut, maka penjual dapat berpegang kepada kebatalan akad berapapun lamanya karena tidak ada lewat waktu terhadap kebatalan.

c) Akad *Fasid*

Jual beli *fasid* yaitu jual beli yang sebagian rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut.<sup>36</sup> Dari aspek hukumnya akad *fasid* tidak akan menimbulkan akibat hukum, yakni tidak adanya hak dan kewajiban yang harus terpenuhi oleh para pihak yang berakad.<sup>37</sup> Ada empat sebab yang menjadikan akad *fāsīd* meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu penyerahan yang dapat menimbulkan kerugian, *gharar*, syarat-syarat *fāsīd*, *riba*.<sup>38</sup>

d) Akad *Mauqūf*

Akad *Mauqūf* adalah akad yang sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya maupun syarat keabsahannya, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan. Seperti jual beli yang dilakukan oleh anak yang *mumayyiz*.<sup>39</sup> Sebab *kemauqūfan* akad ada dua hal yakni tidak adanya kewenangan yang cukup atas tindakan hukum yang dilakukan atau kekurangan kecakapan, dan tidak adanya kewenangan yang cukup atas objek akad karena adanya hak orang lain pada objek tersebut.

---

<sup>36</sup> Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 152.

<sup>37</sup> *Ibid*, 246-247.

<sup>38</sup> *Ibid*, 100.

<sup>39</sup> *Ibid*, 253.



e) Akad *Nāfiẓ*

Akad *Nāfiẓ* adalah akad yang sudah dapat diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya. Akad ini merupakan akad *mauqūf* yang akibat hukumnya terhenti dan belum dapat dilaksanakan karena para pihak yang membuatnya tidak memenuhi salah satu syarat dalam berlakunya akibat hukum secara langsung. Akad *nāfiẓ* dibagi menjadi dua, yakni:

- 1) Akad *nāfiẓ lāzim* yaitu akad yang tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa adanya persetujuan dari pihak lain.
- 2) Akad *nāfiẓ ghairu lāzim* yaitu akad yang telah memenuhi dua syarat dapat dilaksanakannya segera akibat hukum akad, namun akad itu terbuka untuk di *fāsakh* (dibatalkan) secara sepihak karena masing-masing ataupun salah satu pihak mempunyai hak *khiyār* tertentu atau karena memang akad tersebut seperti itu.

Dalam praktik jual beli ada kategori baru mengenai akad jual beli. Secara akad, praktik jual beli tersebut sah, namun ternyata apabila ditelaah lagi, praktik jual beli tersebut adalah *fāsid*. Hal tersebut bisa terjadi karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat dalam jual beli. Seperti praktik jual beli yang dilaksanakan di Swalayan Berkah Mandiri Desa Mlati Kecamatan Mojo. Praktik jual beli yang dilaksanakan secara akadnya sah, namun karena ada unsur *gharār* pada harga produk yang dijualnya, mengakibatkan praktik jual beli tersebut menjadi *fāsid*.

#### D. *Khiyār*

##### 1. Pengertian *Khiyār*

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *Khiyār* merupakan hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Tujuan dilakukannya *khiyār* yakni agar tidak ada kerugian atau penyeselan yang ditanggung oleh pihak penjual maupun pembeli. *Khiyār* dibagi menjadi dua bagian yakni hak *khiyār* yang timbul karena kesepakatan pihak akad (*khiyār Iradah*) dan hak *khiyār* yang melekad pada akad (*khiyār hukmiyah*). *Khiyār Iradah* terjadi karena keinginan dari kedua pihak yang melakukan akad, sedangkan *khiyār hukmiyah* yakni *khiyār* yang dilakukan untuk memenuhi maslahat pihak yang berakad, dan *khiyār hukmiyah* tidak memerlukan kesepakatan pihak-pihak yang berakad.<sup>40</sup>

##### 2. Macam-Macam *Khiyār*

Adapun macam-macam *khiyār* dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

###### a) *Khiyār Ru'yah*

*Khiyār Ru'yah* adalah hak pilih yang dimiliki oleh pihak yang berakad yang melakukan transaksi pembelian barang, tetapi belum melihat barang yang dibelinya, dan akan memutuskan apakah jadi membeli atau membatalkan ketika sudah melihat barangnya.

---

<sup>40</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet. II (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2001), 407.

b) *Khiyār 'Aib*

*Khiyār 'Aib* adalah hak untuk membatalkan atau tetap melangsungkan kontrak jual beli bagi pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan.

b) *Khiyār Syart*

*Khiyār Syart* adalah hak yang dimiliki salah satu ataupun seluruh pihak yang berakad atau orang lain untuk melanjutkan akad dalam jangka waktu sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Sebab-sebab berakhirnya *khiyār syart* yakni adanya pembatalan akad, melewati batas waktu yang disepakati/ditetapkan, terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli, terjadi kerusakan pada objek akad dan wafatnya kedua pihak yang berakad. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah jangka waktu *khiyār* yaitu 3 hari. Sedangkan menurut Imam Malik, jangka waktu *khiyār* adalah sesuai dengan kebutuhan.

c) *Khiyār Ta'yin*

*Khiyār Ta'yin* adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek kontrak pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

d) *Khiyār al-Majlis*

*Khiyār al-Majlis* adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli. Kedua belah pihak yang melakukan jual beli memiliki hak pilih selama masih berada dalam satu tempat atau

majelis.<sup>41</sup> *Khiyār al-Majlis* dinyatakan gugur apabila dibatalkan penjual dan pembeli setelah akad, apabila salah satu dari keduanya membatalkan maka *khiyār* yang lain masih dan *khiyār* terputus apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia.

## E. *Gharār*

### 1. Pengertian *Gharār*

Secara bahasa *gharār* mempunyai makna *al-khidā* (penipuan), *al-khāthr* (pertaruhan) dan *al-jahālāh* (ketidakjelasan), yakni suatu tindakan yang didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan.<sup>42</sup> Jual beli *gharār* adalah semua kegiatan jual beli yang didalamnya terdapat ketidakjelasan dan ukurannya memungkinkan tidak bisa diserahkan terimakan.<sup>43</sup> Jual beli *gharār* merupakan jual beli yang didalam transaksinya terdapat unsur ketidakpastian pada barangnya. Jual beli seperti ini mengandung resiko, yang mana membawa orang kepada kemadharatan karena mendorong seseorang untuk mendapatkan yang diinginkan, namun disatu pihak merugikan bahkan bisa membahayakan pihak lain.

*Gharār* dapat terjadi dalam empat hal, diantaranya yaitu:

- a) Kuantitas
- b) Kualitas
- c) Harga

<sup>41</sup> Oni Sahroni dan M. Hasanudin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) 114-125

<sup>42</sup> Abdul 'Azim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedia Fiqih Dalam Al-Qur'an As-Sunnah As-Shahih* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), 655.

<sup>43</sup> Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konteksual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 133.

d) Waktu penyerahan

### 3. Landasan Hukum *Gharār*

Landasan dalam hukum Islam ada al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Ijtihad.

a) Al-Qur'an

Praktik *gharār* dalam jual beli merupakan suatu tindakan yang mengandung unsur ketidakjelasan. Selain itu tindakan *gharār* mengandung unsur mengambil harta orang lain dengan cara yang bathil. Seperti yang terdapat dalam Surah al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.<sup>44</sup>

Dari ayat tersebut sudah jelas, bahwasanya sesama umat muslim dilarang untuk mengambil harta sesama muslim dengan cara yang tidak baik.

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-Qr'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Tangerang Selatan: KALIM, 2016), 30.

## b) Hadits

عن أبي هريرة قال قال نهي رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم عن بيع

الحصاة وعن بيع الغرر

Artinya:

Dari Abu Hurairah berkata, “Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Rasulullah telah melarang (kita) dari (melakukan) jual beli (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli barang gharār.” (HR. Abu Daud dan Muslim)<sup>45</sup>

4. Haramnya *Gharār* dalam Jual Beli

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, *gharār* yang dilarang ada 10 macam, yaitu:

- a) Tidak dapat diserahkan, seperti halnya menjual anak hewan yang masih didalam kandungan induknya.
- b) Tidak diketahui harga dan barang.
- c) Tidak diketahui sifat barang ataupun harga barangnya.
- d) Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti saya akan menjual barang ini kepadamu apabila si fulan datang.
- e) Menghargakan dua kali dalam satu barang.
- f) Menjual barang yang diharapkan selamat.
- g) Jual beli mulasamah apabila menyentuh barang tersebut maka harus membelinya.
- h) Termasuk dalam transaksi *gharār* adalah menyangkut kualitas barang. Contoh misal dalam transaksi tersebut disebutkan bahwa

<sup>45</sup> Muslim Bin Hajjaj Abu Hasan Al-Qusyairi An Naisabury, *Musnad Shahih Mukhtashar* (Jilid 3, Darul Ihya At Turats Bairut), 1153.

kualitas barang yang dijual nomor satu, namun ternyata tidak sesuai.

#### 4. Indikator *Gharār* Dalam Jual Beli

Dalam jual beli sering kali adanya unsur *gharār* tanpa disadari oleh pembeli. Terkadang juga dari pihak pembeli tidak mempermasalahkan adanya hal tersebut. Sedangkan dalam hukum jual beli secara syariat Islam, tidak diperbolehkan adanya *gharār* dalam praktik jual beli. Dengan adanya hal tersebut, tentu ada faktor yang melatarbelakangi terjadinya *gharār* dalam jual beli. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli *gharār* diantaranya:

##### a) Faktor Kualitas

Contoh praktik jual beli *gharār* dalam kualitas yakni praktik jual beli anak kambing yang masih didalam kandungan. Karena dalam hal ini penjual maupun pembeli tidak dapat memastikan kondisi fisik anak kambing tersebut ketika lahir, apakah normal atau cacat. Dengan adanya hal tersebut tidak ada kejelasan mengenai barang yang diperjual belikan.

##### b) Faktor kuantitas

Contoh praktik jual beli *gharār* dalam kuantitas yaitu semisal petani sepakat menjual hasil panennya (beras dengan kualitas grade A) kepada tengkulak dengan harga Rp. 800.000,-, padahal pada saat kesepakatan terjadi, sawah petani belum bisa dipanen. Dengan demikian kesepakatan jual beli yang dilakukan tanpa menyebutkan spesifikasi mengenai kuantitas barang yang

diperjualbelikan, padahal harga sudah ditetapkan. Dengan adanya hal tersebut ada unsur ketidakpastian dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

c) Faktor Harga

*Gharār* dalam harga terjadi apabila semisal penjual menjual sepeda motor dengan harga Rp. 14.000.000;- apabila membeli dengan cara pembayaran tunai, dan harga Rp. 16.000.000;- apabila membeli dengan cara pembayaran kredit selama 12 bulan. Kemudian diantara pembeli menyetujui hal tersebut. Ketidakpastian muncul karena dalam satu akad terdapat dua harga. Selain hal tersebut, permasalahan baru akan muncul apabila pembeli ingin melunasi dalam kurun waktu 5 bulan. Dalam praktik yang terjadi, meskipun kuantitas dan kualitasnya terpenuhi dan sudah jelas, terjadi ketidakpastian dalam penentuan harga, karena dalam satu akad terdapat dua harga.<sup>46</sup>

d) Faktor Waktu Penyerahan

Contoh misal transaksi jual beli yang dipengaruhi faktor waktu penyerahan, apabila Eko kehilangan sebuah mobil BMW nya, dan secara Kebetulan Rian ingin memiliki mobil BMW. Dikarenakan Rian ingin membelinya, maka terjadi kesepakatan antara Eko dan Rian. Eko menjual mobilnya seharga Rp. 600.000.000;- , dan mobil akan diserahkan pada saat

---

<sup>46</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 213.



mobil sudah ditemukan. Dalam hal tersebut waktu penyerahan keberadaan barang belum diketahui, atau bahkan barang tersebut tidak bisa ditemukan. Sedangkan dalam praktiknya, sudah terjadi kesepakatan diantara dua orang yang berakad.<sup>47</sup>

Apabila ditinjau pada terjadinya jual beli, *gharār* terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Jual beli yang belum ada (*ma'dum*), seperti halnya jual beli ijon. Karena barang yang diperjual belikan belum ada serta belum diketahui. Dengan adanya hal tersebut, Islam memutuskan berbagai faktor yang dapat menjerumuskan umat kedalam kebencian dan permusuhan dalam praktik jual beli. Ditakutkan hal yang dijanjikan di awal tidak sesuai dengan hasilnya.
- 2) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*), seperti seseorang menjual suatu barang “*saya menjual barang ini dengan harga Rp. 10.000.000;-*” tetapi penjual tidak menjelaskan mengenai kuantitas dan kualitas barang yang dijual. *Gharār* terjadi karena objek yang dijual tidak jelas dan tidak diketahui.
- 3) Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan, seperti jual beli mobil yang hilang. Meskipun harga barang telah disepakati, tetapi barang tidak dapat diserahkan.<sup>48</sup>

Sedangkan menurut Ibnu Rusyd al-Maliki, akad jual beli yang berpotensi menimbulkan kerugian pada orang lain, karena tidak

---

<sup>47</sup> Adiwarmarman Anwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, 217.

<sup>48</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004), 193.

adanya kejelasan dalam praktik jual beli. Ketidakjelasan dalam jual beli dapat ditemukan pada:

- a) Ketidakpastian dalam penentuan barang yang diperjualbelikan
- b) Ketidakpastian akad
- c) Ketidakpastian harga
- d) Ketidakpastian barang yang diperjualbelikan
- e) Ketidakpastian harga barang atau kadar harganya
- f) Ketidakpastian tempo pembayaran atau penyerahan barang (apabila pembayaran ditunda atau penyerahan barang ditunda)
- g) Ketidakpastian ada atau tidaknya barang, atau ketidakpastian apakah penjual kuasa menyerahkan barang yang ia jual
- h) Ketidakpastian utuh tidaknya barang yang diperjualbelikan

Apabila salah satu ketidakpastian tersebut dalam jual beli<sup>49</sup> maka dapat menimbulkan kesalahpahaman, bahkan sampai pertikaian. Selain dapat menimbulkan pertikaian dan permusuhan, ketidakpastian dalam jual beli juga dapat menimbulkan kerugian baik bagi penjual ataupun pembeli.

Praktik *gharār* yang sering dilakukan namun masyarakat terkadang tidak menyadari yaitu praktik *gharār* yang dilakukan secara tidak langsung yakni dengan cara melakukan promo dalam penjualan. Promo yang dapat mengandung unsur *gharār* yaitu contoh misal sabun mandi apabila beli satu seharga 14.000, tetapi ada promo beli 2 gratis 1 dengan harga 30.000;- .

---

<sup>49</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahi*, Jilid 2 (Semarang: Pustaka Azzam, 2010), 155.

## F. Harga

### 1. Pengertian Harga

Harga merupakan nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang ataupun jasa serta pelayanannya.<sup>50</sup> Sedangkan menurut Sayyid Sabiq harga adalah apa yang sama-sama disetujui oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi baik itu harga lebih besar, ataupun lebih kecil.<sup>51</sup> Menurut Henry Faizal Noor, harga adalah biaya tambahan, margin atau merk-up biaya (*cost plus pricing*) sedangkan harga jual adalah jumlah dari biaya-biaya ditambah keuntungan (*cost plus pricing*) penetapan harga jual didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan ditambah keuntungan yang diinginkan produsen.<sup>52</sup>

Dalam berbagai usaha penentuan harga barang dan jasa merupakan kunci strategi dari berbagai hal, seperti deregulasi, persaingan yang semakin ketat, rendah dan tingginya pertumbuhan ekonomi dan peluang usaha untuk menempati pasar. Harga merupakan satu-satunya elemen yang menghasilkan pendapatan. Penentuan harga juga menjadi penarik minat konsumen untuk membeli serta penilaian konsumen terhadap produk suatu barang juga dilihat dari harga yang ditetapkannya.

---

<sup>50</sup> Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar* (Jakarta: Reality Publisher, 2008).

<sup>51</sup> Abu Malik Kamal Bin Assayid Salim, *Sahih Fiqh Assunah wa adhilatuhu wa tauhid madzhib Al-Imnah Terj. Sahih Fiqih Sunnah Khairul Amru Harahap* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 471.

<sup>52</sup> Henry Faizal Noor, *Ekonomi Menejerial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, Cet I), 303.

Buchari Alma menyatakan bahwa dalam teori ekonomi, pengertian harga, nilai dan *utility* merupakan suatu konsep yang saling berhubungan.

- a) *Utility* adalah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut memenuhi kebutuhan (*needs*), keinginan (*wants*) dan memuaskan konsumen (*satisfaction*).
- b) *Value* adalah nilai suatu produk untuk ditukarkan dengan produk lain, nilai tersebut dapat diketahui dalam situasi barter. Namun pada saat ini sudah tidak menggunakan sistem barter tetapi menggunakan uang sebagai ukuran yang sering disebut dengan harga (*price*).<sup>53</sup>

## 2. Dasar Hukum Harga

Jumhur ulama berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak dibenarkan adanya penetapan harga karna hal tersebut merupakan tindakan kezaliman yang diharamkan. Mereka mendasarkan atas argumen pada hadits Anas bin Malik, “Pada zaman Rasulullah SAW harga barang pernah melonjak tinggi. orang-orang pun berkata<sup>54</sup>, “Wahai Rasulullah, kalau saja anda mau menetapkan/menstabilkan harga” Beliau menjawab:

<sup>53</sup> Buchari Alma, *Manajemen Dan Pemasaran Jasa* (Bandung: Alfabeta, 2005, Cet. 4), 169.

<sup>54</sup> Abu Malik Kamal Bin Assayid Salim, *Sahih Fiqh Assunah wa adhilatuhu wa tauhid madzhib Al-Imnah Terj. Sahih Fiqih Sunnah Khairul Amru Harahap* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 520.

قَالَ النَّسْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرَفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمِسْعَرُ الْقَا بَضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لِأَرْجُ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَا لِيَنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya:

Diriwayatkan dari Anas r.a, sahabat berkata “Ya Rasulullah harga-harga barang. Maka Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allah SWT Dzat Yang Maha Menetapkan harga, Yang Maha Memegang, Yang Maha Melepas, dan Yang Memberi Rezeki. Aku sangat berharap bisa bertemu Allah SWT tanpa seseorang pun dari kalian yang menuntutku dengan tuduhan kedzaliman dalam darah dan harta.”<sup>55</sup>

Menurut hadits tersebut, seorang penguasa tidaklah berhak untuk menetapkan harga yang berlaku di masyarakat. Tetapi masyarakat dengan bebas menjual harta benda dengan ketentuan harga yang ditentukan sendiri. Sedangkan menurut kalangan Madzab Maliki dan Hanafi, penguasa diperbolehkan untuk menetapkan harga dengan tujuan untuk menolak bahaya yang dapat merugikan masyarakat. Dengan demikian, tentu sah-sah saja menetapkan harga melalui musyawarah diantara para pakar demi menjaga kemaslahatan umum.<sup>56</sup>

Imam Syafi’i berpendapat bahwa Allah memaparkan hukum jual beli dalam sejumlah ayat al-Qur’an yang mengindikasikan bahwa jual beli diperbolehkan oleh Allah SWT, mengandung dua pengertian, yaitu:

<sup>55</sup> Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Author* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, Cet I), 104.

<sup>56</sup> Abu Malik Kamal Bin Assayid Salim, *Sahih Fiqh Assunah wa adhilatuhu wa tauhid madzhib Al-Imnah Terj. Sahih Fiqih Sunnah Khairul Amru Harahap* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 520.

- a) Allah menghalalkan segala bentuk jual beli yang terjadi diantara penjual dan pembeli, dengan catatan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan atas dasar kerelaan.
- b) Allah menghalalkan jual beli yang tidak dilarang Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan, bahwa yang halal dan yang haram atau bisa haram bisa halal, atau yang secara umum dihalalkan kecuali yang diharamkan oleh Rasulullah SAW atau apa yang terkandung dalam sabda Rasulullah SAW.<sup>57</sup>

Hadits tentang tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرًا وَلَا ضِرَارَ حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَ الدَّائِرُ قَطَنِي هُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَعْتَبَرِ طَأْ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْتَقَطَ أَبُو سَعِيدٍ وَلَهُ طُرُقٌ يَقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا

Artinya:

Dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: "Janganlah engkau membahayakan dan saling merugikan." (HR. Ibnu Majah, Daraquthni dan lain-lainnya, Hadits hasan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al Muwaththa sebagai Hadits mursal dari Amr bin Yahya dari pabaknya dari Nabi SAW tanpa menyebut Abu Sa'id. Hadits ini mempunyai beberapa jalan yang saling menguatkan). Ibnu Majah no. 2341, Daruquthni no. 4/228, Imam Malik (Muwaththo 2/746).<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Syech Ahmad Mustafa Al-Farann, *Tafsir Imam Asy-Syafi'i*, Terjemahan Fedrian Hasmand Dkk (Jakarta, 2008, Jilid 2 Cet I), 483-485.

<sup>58</sup> M. Nashiruddin, Al-Bani, *Sunan Ibnu Majah*. Terj. Taufik Abdurahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 330.

Diketahui bahwasanya orang-orang yang merugikan saudaranya dikatakan dalam hadits tersebut telah mendzaliminya, sedangkan perbuatan dzalim adalah haram. Yang dimaksud dengan perbuatan dzalim yakni melakukan perbuatan yang menguntungkan untuk diri sendiri namun dilain sisi, perbuatan tersebut merugikan orang lain.

### 3. Pandangan Ulama Tentang Harga

Menurut Ibnu Taimiyah, penerapan konsep harga yang adil sudah digunakan pada awal kehadiran Islam. Dalam al-Qur'an sendiri selalu menekankan keadilan disetiap aspek kehidupan. Pendapat para fuqaha menuturkan bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek yang serupa. Ibnu Taimiyah juga membedakan harga menjadi dua jenis yaitu harga yang tidak ada dan dilarang, harga yang ada dan disukai. Harga yang adil adalah harga yang dibentuk oleh pasar itu sendiri ketika terjadi pertemuan antara permintaan dan penawaran.<sup>59</sup>

Menurut Ibnu Khaldun harga merupakan hasil dari adanya permintaan dan penawaran. Semua barang akan terkena fluktuasi harga tergantung dari pasarnya, apabila barang langka dan permintaan akan barang tersebut tinggi, maka harga barang akan semakin tinggi. Namun, apabila barang di pasar banyak dan ada permintaan, maka harga barang akan rendah.<sup>60</sup> Sedangkan mengenai harga, menurut Al-Ghazali bahwa harga menunjukkan kepada kurva penawaran yang

---

<sup>59</sup> Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 3, 2008), 130.

<sup>60</sup> Adiwarmarman Karim, 331-345.

berslopot positif ketika menyatakan “Apabila produsen tidak mendapatkan pembeli bagi harga produknya, maka ia akan menjual produknya dengan harga yang rendah.”<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi, *Ihya Ulumudin*, Terj. Moh Zuhri (Semarang: Asy-Syifa, 1992), III : 56.